LAPORAN KEGIATAN

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TAHUN 2024

TAHUN AKADMIK 2024

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL KEGIATAN

Nama Kegiatan	Sosialisasi PPKS FKIP Tahun 2024
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	2 September 2024
Tempat Kegiatan	Kampus Universitas PGRI Palembang
Pelaksana Kegiatan	Universitas PGRI Palembang
Tema Kegiatan	Mewujudkan Kampus Bebas Kekerasan Seksual
Peserta Kegiatan	1.563 Orang Mahasiswa

Palembang, September 2024

Wakil Rektor III

Assoc. Prof. Drs. Sukardi, MPd

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKPT) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dari seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan. Sosialisasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan akademik adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dasar yuridis untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Indonesia merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum. Berikut beberapa dasar yuridis penting terkait PPKS: **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**, UU TPKS merupakan landasan utama untuk pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terkait tindak kekerasan seksual. UU ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, mekanisme perlindungan bagi korban, serta sanksi terhadap pelaku, **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**, UU ini melindungi individu, khususnya dalam lingkungan keluarga, dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga** Peraturan ini memberikan mekanisme lebih rinci tentang perlindungan dan pemulihan korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002)**, UU ini juga mencakup perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan lainnya, **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**, Peraturan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi bagi pelaku di perguruan tinggi, **KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**, KUHP juga mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, seperti pasal-pasal mengenai pemerkosaan dan pelecehan seksual, **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, UU ini mengakui dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik,

psikologis, maupun seksual, Keseluruhan regulasi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Universitas PGRI Palembang berkomitmen untuk melakukan sosialisasi ini dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh civitas akademika terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. serta menciptakan budaya kampus yang responsif dan mendukung korban. Melalui sosialisasi ini, Universitas PGRI Palembangakan menyampaikan informasi terkait bentuk- bentuk kekerasan seksual, prosedur pelaporan, serta mekanisme dukungan bagi korban. Diharapkan seluruh civitas akademika dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga tercipta atmosfer akademik yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pribadi setiap individu. Selain itu, Universitas PGRI Palembang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga bantuan hukum, psikolog, dan pihak berwenang, untuk memastikan bahwa setiap laporan kekerasan seksual ditangani secara profesional dan berkeadilan. Melalui program pelatihan dan workshop, mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali tanda- tanda kekerasan seksual serta cara memberikan dukungan yang tepat kepada korban.

Komitmen ini juga mencakup penyediaan layanan konseling yang mudah diakses serta jalur komunikasi yang aman dan rahasia untuk melaporkan insiden kekerasan. Universitas PGRI Palembang percaya bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen kampus dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Universitas PGRI Palembang juga akan mengadakan kampanye secara berkala untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan menghormati hak-hak individu. Program ini bertujuan untuk mengubah stigma yang sering kali melekat pada korban kekerasan seksual, serta mendorong sikap saling mendukung antaranggota civitas akademika dalam menghadapi isu ini.

Universitas PGRI Palembang juga berkomitmen untuk merevisi kebijakan internal yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, memastikan bahwa setiap aturan yang diberlakukan mengakomodasi kepentingan dan

kebutuhan korban. Melalui penguatan regulasi ini, Universitas berharap dapat membangun mekanisme yang lebih kokoh dalam menanggapi setiap bentuk pelanggaran secara adil dan transparan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Universitas PGRI Palembang berharap dapat menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar yang kondusif bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan staf.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman tentang definisi, jenis, dan dampak kekerasan seksual.
- Membangun kesadaran tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan fakultas.
- Memperkenalkan mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
- Mendorong keterlibatan seluruh civitas akademika dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- **Hari/Tanggal**: September 2024
- **Waktu**: 13.00 wib
- **Tempat**: Halaman BSC

4. Peserta

Peserta dalam sosialisasi ini terdiri dari:

- Dosen dan tenaga kependidikan
- Mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang
- Pihak terkait lainnya, seperti organisasi mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, dll.

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 1.563 orang.

5. Narasumber

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang yang kompeten, antara lain:

- Wakil Rektor III.
- TIM Satgas PPKPT Universitas PGRI Palembang

6. Materi yang Disampaikan

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi:

1. **Definisi dan Jenis Kekerasan Seksual**: Penjelasan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kampus.
2. **Dampak Kekerasan Seksual**: Dampak psikologis, fisik, dan sosial dari kekerasan seksual terhadap korban.
3. **Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual**: Proses dan prosedur pelaporan kasus kekerasan seksual di kampus serta langkah-langkah penanganan yang diambil oleh pihak fakultas/universitas.
4. **Peran Civitas Akademika dalam Pencegahan Kekerasan Seksual**: Bagaimana mahasiswa, dosen, dan staf dapat berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual.

7. Metode Pelaksanaan

Sosialisasi dilaksanakan dengan metode:

- **Pemaparan Materi**: Narasumber menyampaikan materi secara bergantian diikuti dengan sesi diskusi.
- **Tanya Jawab**: Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dengan narasumber terkait isu kekerasan seksual.
- **Distribusi Materi Sosialisasi**: Peserta diberikan bahan cetak atau file digital berisi materi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

8. Hasil Kegiatan

- Peserta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- Tercipta diskusi yang interaktif dan partisipatif mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh civitas akademika dalam mencegah kekerasan seksual.
- Peserta mengetahui mekanisme pelaporan yang tersedia di fakultas untuk menangani kasus kekerasan seksual.

9. Kesimpulan

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Universitas PGRI Palembang berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Diharapkan sosialisasi ini dapat berkelanjutan dan semakin banyak civitas akademika yang terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

10. Penutup

Demikian laporan kegiatan sosialisasi ini kami buat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan akademik yang lebih baik dan aman.

Palembang, September 2024

Wakil Rektor III



Assoc. Prof. Drs. Sukardi, MPd

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN






6
11
30
39





LAMPIRAN II MATERI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Sosialisasi
Landasan Hukum Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia

"Membentuk Karakter Mahasiswa yang Intelektual, dan anti kekerasan seksual"

Tim SATGAS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas PGRI Palembang

Palembang, 10 Agustus 2024

PERKENALAN TIM SATGAS PPKPKT UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

I. Pengarah



Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

II. Penanggungjawab



Assoc. Prof. Drs. Sukardi, M.Pd.

III. Satuan Tugas Ketua



Kiki Aryaningrum, M.PD.

Wakil Ketua



Oktariansyah. S.E., M.M.

PERKENALAN TIM SATGAS UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Sekretaris



Joni Iswan, S.Sos., M.Si.

Anggota 1



Yusril Iza Mahendra

Anggota 2



Ria Risdayanti

Anggota 3

A. Naila Dwi Syakilah

Anggota 4



Nadia Jelly Monica

Materi Pokok

1. Latar Belakang
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual
3. Posisi Permendikbudristek-PPKS dan Peraturan Pelaksanaanya
4. Pemeriksaan Ulang

PERINGATAN PEMICU
(*TRIGGER WARNING*)

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual. Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.

Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.

Dalam hal mendiskusikan kasus kekerasan seksual, peserta dimohon untuk tidak menyebutkan identitas pihak yang berperkara.

SILAHKAN SIMAK VIDEO BERIKUT

#GerakBersama - Berani Bicara

https://youtu.be/bPpwv5kohuU?si=5PSMUdoI0IbEc6ry

Lain Cerita

https://youtu.be/RYLSEfZaXHw?si=nkBNAWyc4OVv2858

Seluruh satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

Menciptakan pendidikan berkualitas bagi semua, melalui **lingkungan belajar yang bebas dari perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual**, di mana semua warga satuan pendidikan mencintai keberagaman dan mewujudkan kesetaraan yang berkeadilan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (*Permendikbudristek PPKS*) berupaya:

1

Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI



Permendikbudristek PPKS adalah salah satu upaya untuk **memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman**

2

Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan



Substansi Permendikbudristek PPKS memberi **kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi** untuk mengambil langkah tegas

3

Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual



Seluruh kampus di Indonesia menjadi **semakin teredukasi** tentang isu dan hak korban kekerasan seksual

4

Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek & Perguruan Tinggi



Semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan **budaya akademik yang sehat dan aman** semakin kuat

PERATURAN KEMENDIKBUDRISTEK

Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Tujuan utama
Memastikan setiap hak pendidikan setiap warga negara terjaga - seringkali korban kekerasan seksual terputus pendidikan dan pekerjaannya karena kekerasan yang dialaminya.

Cakupan
1. *Individu:* sivitas akademika (dosen, mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta warga kampus
2. *Lokasi dan kegiatan:* seluruh aktivitas yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Tautan ke dokumen Permendikbudristek No 30 tahun 2021:
https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2552

Pelaksana
Satuan Tugas PPKS

Pencegahan
1. Institusi: pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas
2. Individu: pembatasan pertemuan individual di luar konteks akademik

Penanganan
1. Memprioritaskan pelindungan, pemulihan, dan membantu korban
2. Memastikan kebutuhan korban (merujuk pada UU TPKS dan disabilitas) terpenuhi

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

- Kepentingan terbaik bagi korban
- Keadilan dan Kesetaraan
- Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
- Akuntabilitas
- Independen
- Kehati-hatian
- Konsisten
- Jaminan Ketidakberulangan

Kebijakan terkait Kekerasan Seksual

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eksisting dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 *jo.* UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lingkungan Pendidikan

- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

Lingkungan Kerja

- Kepmen Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Laporan: UPTD PPA / Kepolisian

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) No 12 tahun 2022

Hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi.

Larangan Aparat Penegak Hukum untuk:
a. Merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi korban dan saksi
b. Membebankan pencarian alat bukti kepada korban
c. Menggunakan pengalaman atau latar belakang korban sebagai alasan untuk tidak melanjutkan penyidikan korban
d. menyampaikan identitas korban kepada media massa atau media sosial

Alat bukti yang lebih lengkap: Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, hasil pemeriksaan rekening bank, data, rekaman atau informasi baik fisik maupun elektronik

Larangan mengkriminalkan korban dan saksi (sering dilaporkan balik pencemaran nama baik)

Pendampingan korban dan saksi

Menguatkan terintegarasinya sistem layanan korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan ke dalam proses peradilan pidana, mengatur para pihak yang menyelenggarakan hak-hak korban, serta pengawasannya

Dana bantuan korban

Hak atas restitusi

Lingkungan Pendidikan

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Cakupan Kebijakan: Perguruan Tinggi
Laporan ditujukan: Satuan Tugas PPKS
Sanksi: Administratif

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Cakupan Kebijakan: Satuan Pendidikan (PAUD - SMA/K)
Laporan ditujukan: TPPK dan Satuan Tugas
Sanksi: Administratif

Peraturan Menteri Agama Nomor 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

Cakupan Kebijakan: Seluruh satuan pendidikan Kementerian Agama
Laporan ditujukan: Penyelenggara Satuan Pendidikan, Dewan Masyayikh, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Pusat, Direktur Jenderal
Sanksi: Administratif

DEFINISI KEKERASAN DAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan adalah **setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental,** hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

(Permendikbud 46/2023 Ps 1 ayat 3)

Kekerasan seksual adalah setiap **perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender,** yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

(**Permendikbud 30/2021 Ps 1)**

Tindak Pidana Kekerasan Sekual adalah **segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan **perbuatan kekerasan seksual lainnya** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-Undang ini.

(**UU No 12/ 2022 Ps 1)**

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berdampak signifikan bagi diri korban dan berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (hasil Penelitian LBH Magenta, PKWG UI dan Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI 2012). Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada diri korban, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan data dari National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS) pada tahun 2010 di Amerika Serikat, dampak kekerasan seksual mencakup, antara lain, *"… physical injury, poor mental health, and chronic physical health problems. For some persons, violence victimization results in hospitalization, disability, or death …."*. Dalam terjemahan secara bebas, kekerasan seksual mengakibatkan cedera fisik, kesehatan mental yang buruk, dan masalah kesehatan fisik kronis pada korban. Pada beberapa kasus, dampak kekerasan tersebut adalah korban harus mengalami rawat inap, disabilitas, bahkan kematian. Jadi, dampak kekerasan seksual amat signifikan.

Data dari NISVS tersebut diperkuat dengan temuan penelitian Hirsch dan Khan (2020). Penelitian mereka menemukan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi menyebabkan gangguan mental, keterhambatan, bahkan putus studi. Pada konteks Indonesia, dua peneliti, yaitu Has dan Apsari (2022), mencatat bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi juga dapat mendorong korban untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri. Bahkan, dapat terjadi lingkaran kekerasan yang tidak terputus karena korban tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya.

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual berupa Pelecehan Non Fisik
(Pasal 5 UU TPKS, Pasal 281 ayat (2) KUHP, Pasal 315 KUHP)

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
2. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban

(Pasal 5 UU TPKS, Pasal 281 ayat (2) KUHP)

3. memperlihatkan alat kelaminnya dengan **sengaja tanpa persetujuan korban**;
4. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
(Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 UU 11/2014 terkait ITE)

5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual **tanpa persetujuan korban**
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual **tanpa persetujuan korban**

Kekerasan Seksual berupa Pelecehan Non Fisik Secara Luring dan dapat Berbasis Elektronik
(Pasal 5 UU TPKS, Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS)

8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual **tanpa persetujuan korban**

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual berupa Pelecehan Fisik, Pencabulan hingga Perkosaan
(Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 UU TPKS, Pasal 285 KUHP)

9. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban

(Pasal 6 huruf a dan c UU TPKS, Pasal 289 KUHP)

10. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban **tanpa persetujuan korban**
11. membuka pakaian korban **tanpa persetujuan korban**

(Pasal 12 UU TPKS dan Pasal 324 KUHP)

12. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual berupa Pencabulan hingga Perkosaan
(Pasal 6 huruf c UU TPKS, Pasal 289 KUHP)

13. melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi

(Pasal 6 huruf c UU TPKS, Pasal 285 KUHP)

14. melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

Kekerasan Seksual berupa Pemaksaan Aborsi
(Pasal 347 ayat (1) KUHP)

15. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual berupa Pemaksaan Kehamilan
(Pasal 335 KUHP)

16. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil

Kelalaian (Culpa)
(Pasal 304 KUHP)

17. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual)

Catatan:

Di luar konteks Pasal 304 KUHP, Pasal yang dikenakan tergantung pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan, menggunakan ajaran penyertaan (*deelneming)*. Misalkan, melalui Pasal 285 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 (turut serta) atau Pasal 285 KUHP *jo.* Pasal 56 KUHP (terkait Pembantuan).

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual dapat berupa Pelecehan, Pencabulan, Perkosaan, Pemaksaan Aborsi dan Kehamilan, serta bentuk lainnya.

Pasal yang dapat dikenakan tergantung pada hukuman apa yang diberikan, dapat berupa pelecehan non fisik dan fisik yang diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU TPKS, Pasal Pencabulan pada 289 KUHP hingga perkosaan pada Pasal 285 KUHP

18. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
19. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual

IRISAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual berupa menguntit (*stalking*)

20. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

Catatan:

- Mahkamah Konstitusi ("MK") melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa frasa, "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 40-41) atau dengan kata lain frasa pada pasal perbuatan tidak menyenangkan dihapus.

Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada **huruf b**, **huruf f**, **huruf g**, **huruf h**, **huruf l**, dan **huruf m**, **dianggap tidak sah** dalam hal korban:

a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
g. mengalami kondisi terguncang.

Subjek Keberlakuan Permendikbudristek PPKS

Sasaran keberlakuan Permendikbudristek PPKS

- ❑ **mahasiswa;**
- ❑ **pendidik;**
- ❑ **tenaga kependidikan;**
- ❑ **warga kampus; dan**
- ❑ **masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.**

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus)

Objek Keberlakuan Permendikbudristek PPKS

KASUS A

Saudara Y adalah alumni jurusan sastra dari Perguruan Tinggi Z mengajak saudari X yang merupakan teman saudara Y (mahasiswa aktif jurusan sastra dari perguruan tinggi yang sama) untuk bermain ke apartemennya pada tanggal 19 Agustus 2021. Namun, pada saat saudari X masuk ke dalam apartemen, saudara Y memaksa saudari X untuk melepaskan bajunya. Jika tidak menurut, saudara Y mengancam akan menyebarkan isu bahwa saudari X adalah perempuan *nakal*. Kemudian, saudari X membuka baju dengan terpaksa dan saudara Y merekam saudari X yang melepaskan pakaiannya.

V.S.

KASUS B

X adalah dosen perguruan tinggi Z yang sedang membimbing mahasiswa bernama Y. Dalam proses bimbingan di tanggal 28 Oktober 2021, saudara X mengajak saudari Y untuk datang ke apartemennya dengan dalih agar lebih leluasa dalam melakukan bimbingan skripsi. Atas permintaan tersebut, saudari Y bersedia untuk datang ke apartemen saudara X. Namun, pada saat bimbingan berlangsung, saudara X secara tiba-tiba meminta saudara Y untuk melepaskan seluruh bajunya serta mengancam jika tidak bersedia meluluskan saudari Y.

Tempus Keberlakuan Permendikbudristek PPKS

Apakah kasus kekerasan seksual yang sudah lampau terjadi tetap bisa dilaporkan melalui mekanisme dalam Permendikbudristek PPKS?



Catatan Penting!

Bab IX Ketentuan Penutup pada Pasal 58 Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 ditegaskan bahwa:
“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan (3 september 2021)”

Objek Keberlakuan Permendikbudristek PPKS

Ruang Lingkup keberlakuan =
Subjek Hukum (Mahasiswa/Pendidik/Tenaga Kependidikan/Warga Kampus/ Masyarakat Umum)
+
Objek Pengaturan (Tridharma Perguruan Tinggi)
+
Tempus Pengaturan (Diundangkan sejak 3 September 2021)

Apa yang dapat dilakukan ketika terdapat laporan kekerasan seksual yang tidak masuk dalam lingkup Permendikbudristek PPKS?

Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku bertobat



Pasal 14 ayat (2):

Sanksi administratif ringan:
a. teguran tertulis, atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa

Pasal 14 ayat (3):

Sanksi administratif sedang:
a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak mahasiswa:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors)
 2. pencabutan beasiswa, atau
 3. pengurangan hak lain

Pasal 14 ayat (4):

Sanksi administratif berat:
a. pemberhentian tetap sebagai mahasiswa
b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Penjatuhan sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas
- Pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti **program konseling** sebelum re-integrasi ke kampus
- Pembiayaan program konseling **dibebankan pada pelaku**
- **Laporan hasil konseling** menjadi dasar bagi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan

Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan Permen PPKS dan dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari rekomendasi Satgas

Sanksi lebih berat:

Pasal 16

(1) Pemimpin Perguruan Tinggi **dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat** dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas

(1) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. Korban merupakan **penyandang** disabilitas;
b. Dampak Kekerasan Seksual **yang dialami** Korban; dan/atau
c. Terlapor atau pelaku merupakan **anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan**

Dapat disertai sanksi lain:

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif **tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain** dan **sanksi pidana** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sanksi bagi perguruan tinggi:

Pasal 19:

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
b. penurunan tingkat akreditasi (Permendikbudristek 53/2023 terkait Penjaminan Mutu)

Sanksi Administratif (Lanjutan)

- Pengenaan sanksi administratif **tidak menyampingkan** pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Sanksi Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
Pidana Pokok, terdiri atas: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan.	Pidana Pokok, terdiri atas: 1. Penjara 2. Denda	Pidana Pokok terdiri atas: 1. pidana penjara; 2. pidana tutupan; 3. pidana pengawasan; 4. pidana denda; dan 5. pidana kerja sosial.	sanksi administratif terdiri atas: 1. sanksi administratif ringan; 2. sanksi administratif sedang; atau 3. sanksi administratif berat.
Pidana Tambahan	Pidana Tambahan	Pidana Tambahan	
	Pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang		

Keberlakuan Sanksi berdasarkan Status Pelaku

1. **Pendidik**

 Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, Dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi (*hlm. 82*):

 Penonaktifan NUPTK, jika:

 (e) mendapatkan sanksi pidana berkekuatan hukum tetap

 (f) mendapatkan sanksi administratif berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(konsekuensi Pasal 14 ayat (4) Permendikbudristek PPKS)**

 Bagaimana jika NIDN, NIDK, NUP, atau NITK belum dikonversi kedalam NUPTK baru sesuai format yang ditetapkan (dalam masa transisi)?

 Surat Edaran 25/2023 tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi dengan ketentuan sanksi yang sama.

Keberlakuan Sanksi berdasarkan Status Pelaku

2. **PNS**
 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022: penjatuhan hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat bagi terduga pelaku kekerasan seksual sebagai Pegawai Negeri Sipil

3. **PPPK**
 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023: hukuman disiplin tingkat berat (Pasal 13 huruf q)

PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN



Keberlakuan Sanksi berdasarkan Status Pelaku

4. Mahasiswa

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021:

Mahasiswa yang terbukti melakukan kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan tindakan intoleransi; tidak diberikan pengakuan sks untuk pembelajaran program Kampus Merdeka

Cara Cegah & Tangani
Kekerasan Seksual di Kampus

- Bentuk Satgas PPKS, sesuai Permendikbudristek No.30 Th.2021 ttg Pencegahan & Penanganan KS di Lingk Perguruan Tinggi.
- Lakukan kerja sama antara Satgas PPKS dg UPPA Polri & UPTD/PPA
- Memperketat Pertemuan Dosen & mahasiswa, dg cara terjadwal scr resmi/ diketahui Kaprodi, hindari pertemuan di luar kampus/luar jam opsnal kampus
- Buat SOP, adakan Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual, dg cara sosialisasi, beri kontak bantuan & *zero tolerance* utk pelaku.

- Mengajukan perlindungan sementara, apabila ada dugaan kekerasan oleh pelaku TPKS atau para pihak yg menghalangi pengungkapan TPKS
- Satgas PPKS Kampus yang menerima pengaduan segera berkoordinasi dg UPPA Polri atau UPTD PPA setempat.
- Segera laporkan ke Satgas PPKS Kampus atau Pendamping atau aparat penegak hukum.
- Bila terdapat indikasi kekerasan seksual segera mengamankan bukti2 yg ada (bukti digital), alat pemantau pengawasan (cctv), dll.

Diambil dari paparan AKBP Rita Wulandari Wibowo, Bareskrim Polri

Pemeriksaan Ulang

- ❑ Apabila dianggap Putusan Pimpinan Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, korban atau terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- ❑ Pemeriksaan ulang disampaikan melalui kanal pelaporan di Kemendikbudristek.
- ❑ Pemeriksaan ulang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangannya (**Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 113/D/M/2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 212/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Akademik**)
- ❑ Hasil Pemeriksaan ulang berupa:
 1. penguatan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 2. memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
 a. mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 b. membatalkan Keputusan Perguruan Tinggi.

KEWENANGAN PEMERIKSAAN ULANG

Direktur Jenderal sesuai kewenangan masing-masing berwenang melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi **(Pasal 52 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021)**

Dalam melakukan pemeriksaan ulang, **Direktur Jenderal dapat membentuk dan menugaskan tim pemeriksaan ulang** untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.



TIM PEMERIKSAAN ULANG

Tim pemeriksaan **bersifat ad hoc**, dan **beranggotakan 5 (lima) orang** yang terdiri dari unsur:

- **01** Ditjen Diktiristek atau Ditjen Pendidikan Vokasi
- **02** Inspektorat Jenderal
- **03** Sekretariat Jenderal

Anggota tim pemeriksaan ulang tersebut dapat ditambah Kepala LLDIKTI setempat untuk pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi swasta (PTS)

PRINSIP PEMERIKSAAN ULANG

Pelaksanaan pemeriksaan ulang harus berdasarkan prinsip:

01 **Menjaga kerahasiaan** identitas, informasi, dan dokumen terkait korban, terlapor, serta saksi dalam laporan kekerasan seksual

02 **Tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban**, misalnya sebisa mungkin tidak meminta korban untuk menceritakan ulang kejadian kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang sudah dilaluinya





RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN ULANG

Pelaksanaan pemeriksaan ulang harus berdasarkan prinsip:

01 Dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi:

- keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual;
- berita acara pemeriksaan;
- bukti;
- dokumen keterangan saksi; dan
- dokumen terkait lainnya.

02 Apabila diperlukan dapat pula dilakukan pemeriksaan ulang kepada:

- Korban;
- Terlapor;
- Saksi; dan/atau
- pihak terkait lainnya untuk menguatkan pembuktian

TATA CARA PEMERIKSAAN ULANG



Permohonan
Pemeriksaan Ulang



Pelaksanaan
Pemeriksaan Ulang



Hasil Pemeriksaan Ulang
dan Tindaklanjut



Permohonan Pemeriksaan Ulang

a. **Korban atau terlapor** yang menganggap keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual tidak adil, berhak mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan ulang oleh Direktur Jenderal.

b. Permohonan pemeriksaan ulang tersebut **diajukan kepada Direktur Jenderal** melalui kanal pelaporan resmi Kementerian pada laman **https://kemdikbud.lapor.go.id/** dengan menyampaikan alasan keberatannya **paling lama 14 (empat belas) hari kerja** sejak korban atau terlapor menerima keputusan pemimpin perguruan tinggi;

c. **Direktur Jenderal** meminta kelengkapan dokumen kepada satuan tugas perguruan tinggi (Satgas) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan pemeriksaan ulang diterima oleh Direktur Jenderal;

d. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:
 1. salinan/copy keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual terkait;
 2. salinan/copy rekomendasi Ketua Satgas atas pemeriksaan sebelumnya kepada pemimpin perguruan tinggi;
 3. salinan/copy berita acara basil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas; dan
 4. dokumen terkait lainnya.

Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang (1)

a. Direktur Jenderal mulai melakukan pemeriksaan ulang

b. hal-hal yang diperiksa dalam pemeriksaan ulang meliputi **pemeriksaan terhadap dokumen hasil pemeriksaan** yang dilakukan oleh perguruan tinggi, diantaranya seperti:
 1. keputusan pemimpun perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual terkait;
 2. berita acara pemeriksaan;
 3. bukti;
 4. dokumen keterangan saksi; dan
 5. dokumen terkait lainnya.

c. Apabila diperlukan, Direktur Jenderal **dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap korban, terlapor, saksi, dan/atau pihak terkait lainnya** untuk menguatkan pembuktian;

d. Apabila diperlukan, Direktur Jenderal **dapat meminta dan mendengarkan pendapat/keterangan ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman** dalam menangani kasus kekerasan seksual sebagai bahan pertimbangan;

e. Selama dilakukan pemeriksaan ulang berdasarkan laporan dari korban, pemimpin perguruan tinggi dapat menonaktifkan sementara terlapor dari segala aktivitas kampus;



Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang (2)

f. Dalam melakukan pemeriksaan ulang, Direktur Jenderal dapat membentuk dan menugaskan tim pemeriksaan ulang untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

g. Pembentukan dan penugasan tim dilakukan setelah Direktur Jenderal memperoleh dokumen lengkap terkait kasus kekerasan seksual.

h. Tim pemeriksaan ulang tersebut bersifat ad hoc, dan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
 2. Inspektorat Jenderal; dan
 3. Sekretariat Jenderal

i. Anggota tim pemeriksaan ulang tersebut dapat ditambah Kepala LLDIKTI setempat untuk pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di PTS.





Hasil Pemeriksaan Ulang dan Tindaklanjut (1)

a. Hasil pemeriksaan ulang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ulang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan ulang dimulai;

b. Direktur Jenderal menetapkan hasil pemeriksaan ulang yang dapat berupa
 1. menguatkan keputusan pemimpin perguruan tinggi; atau
 2. rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk:
 a) mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi untuk memberatkan atau meringankan sanksi yang dituangkan
 b) membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi, disertai dengan pemulihan nama baik terlapor atau pengenaan sanksi administratif bagi terlapor.

a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai hasil pemeriksaan ulang;
 1. bersifat final, artinya tidak ada upaya administratif lainnya terhadap hasil pemeriksaan ulang; dan
 2. mengikat, sehingga wajib dipatuhi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh perguruan tinggi bersangkutan.



Hasil Pemeriksaan Ulang dan Tindaklanjut (2)

d. Direktur Jenderal menyampaikan Keputusan hasil pemeriksaan ulang kepada pemimpin perguruan tinggi terkait dengan melampirkan berita acara pemeriksaan ulang dengan tembusan kepada korban, terlapor, Ketua Satgas terkait, Inspektur Jenderal, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

e. Pemimpin perguruan tinggi wajib menindaklanjuti Keputusan hasil pemeriksaan ulang paling lama 14 (empat belas) hari sejak hasil pemeriksaan ulang yang disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 diterima.

e. Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak menindaklanjuti Keputusan hasil pemeriksaan ulang:

1. pemimpin perguruan tinggi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. perguruan tinggi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.


Terima kasih